

ANALISIS KOREKSI FISKAL ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSIL PT. ABC TAHUN 2018

Alvin Singgih dan Purnamawati Helen Widjaja
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara
Email: alvinsinggih32@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to determine the Taxable Income in accordance with the provisions of taxation by making fiscal corrections to the company's commercial financial statements and knowing whether the company has made a fiscal correction correctly according to the tax regulations. Taxable income will be the basis for calculating corporate income tax. The subject of this research is PT. ABC which is located in Semarang Regency. This research used descriptive method. The object used of this research is financial statements of PT. ABC during 2018. To collect the data, researchers used observation and interview methods which directly went to the object of research and conducting interviews in order to obtain information needed for this research. The results of this research prove that PT. ABC made several mistakes in making fiscal corrections that caused the calculation of Taxable Income and his corporate income tax becomes incorrect.*

Key words : *Taxable Income, Fiscal Reconciliation, Corporate Income Tax.*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial perusahaan dan mengetahui apakah perusahaan telah melakukan koreksi fiskal dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghasilan Kena Pajak (PKP) tersebut akan menjadi dasar perhitungan PPh badan. Subyek penelitian ini adalah PT. ABC yang bertempat di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. ABC tahun 2018. Dalam mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara dimana langsung mendatangi objek penelitian dan melakukan wawancara guna mendapat informasi yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa PT. ABC melakukan beberapa kesalahan dalam melakukan koreksi fiskal yang menyebabkan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan PPh badannya menjadi kurang tepat.

Kata Kunci : Penghasilan Kena Pajak, Rekonsiliasi Fiskal, Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

LATAR BELAKANG

Pajak adalah iuran yang berasal dari masyarakat yang diberikan kepada negara. Kegunaan pajak bagi negara adalah sebagai sumber pendapatan terpenting yang digunakan untuk belanja dan pengeluaran pemerintah. Ada beberapa jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai (BM), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak merupakan sumber terbesar penerimaan di suatu negara. Di Indonesia sendiri, penerimaan pajak yang diterima negara di tahun 2018 sebesar Rp 1.315,9 Triliun. Penerimaan tersebut cukup memuaskan karena berdasarkan target APBN tahun 2018 sebesar Rp 1.424 triliun di mana telah terealisasi sebesar 92% dari target. Dengan demikian, bisa dibilang bahwa pajak merupakan penghasilan yang paling mempengaruhi APBN negara. Pajak ini sangat penting bagi pemerintah karena pajak digunakan untuk perkembangan negara, baik perkembangan ekonomi, infrastruktur, sosial, dan lainnya. Tanpa pajak, pembangunan negara akan terhambat dan pendapatan pemerintah akan sangat berkurang.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang sangat diperhatikan oleh pemerintah. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh subjek pajak. Salah satu subjek pajak penghasilan adalah pajak Badan Usaha. Dalam perusahaan ada berbagai macam pajak penghasilan. Untuk menentukan besaran PPh Badan harus diketahui lebih dahulu Penghasilan Kena Pajak (PKP). Penghasilan Kena Pajak ini diperoleh dari laporan keuangan fiskal.

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan komersial yang dibuat sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini berbeda dengan Laporan keuangan komersial yang didasarkan pada Standar Akuntansi (SAK), hal ini dapat menyebabkan perbedaan pengakuan biaya dan pendapatan juga perbedaan dalam perhitungan laba atau rugi. Maka perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal. Laba atau rugi yang diperoleh melalui proses rekonsiliasi fiskal dapat dijadikan dasar pengenaan pajak.

Tujuan dari rekonsiliasi fiskal adalah menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan. Bisa dikatakan bahwa rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan mencocokkan laporan keuangan komersial dengan ketentuan Perpajakan yang akan menjadi laporan keuangan fiskal. Terdapat perbedaan perlakuan beban dan penghasilan antara menurut komersial dan menurut fiskal. Sehingga transaksi yang tidak diakui menurut pajak harus dikoreksi fiskal. Melakukan koreksi fiskal menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih ada perusahaan yang salah dalam melakukan koreksi fiskal.

KAJIAN TEORI

- Menurut Mardiasmo (2018:8), ada beberapa sistem pemungutan pajak, antara lain:
1. *Official Assessment System*
Sistem pemungutan pajak dimana aparat perpajakan memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri besaran jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
 2. *Self Assessment System*
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya.
 3. *With Holding System*
Sistem yang memberikan kewenangan pada pihak ketiga yang ditunjuk dalam menentukan besarnya pajak yang terutang milik Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Definisi Perpajakan

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah Pajak merupakan iuran dari rakyat yang diberikan ke kas negara yang diatur oleh undang-undang yang dapat dipaksakan tetapi rakyat tidak mendapat timbal balik secara langsung.

Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Neneng Hartati (2015:187) pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang didapat oleh subjek pajak atau wajib pajak dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, PPh 26, PPh 27, PPh 28, PPh 29.

Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Waluyo (2016:304) Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyesuaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan pajak yang dapat menambah maupun mengurangi laba perusahaan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan terhadap biaya-biaya maupun pendapatan yang timbul dalam laporan keuangan perusahaan yang memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda berdasarkan Undang-Undang perpajakan.

Kaitan Antara Variabel-Variabel

- a. Kewajiban Perpajakan PT.ABC dengan Perpajakan
Pajak adalah iuran wajib dari rakyat yang diberikan kepada pemerintah atas pendapatan yang diterima. Pajak ini merupakan sumber pendanaan pemerintah yang memberi kontribusi terbesar dibanding dengan pendapatan lainnya. PT. ABC sebagai wajib pajak badan juga membayar pajak yang dapat membantu pemerintah untuk membangun negara.
- b. Kewajiban Perpajakan PT. ABC dengan Pajak Penghasilan
PT. ABC sebagai Subjek pajak dalam studi kasus ini adalah subjek pajak badan dalam negeri yang berusaha di Indonesia, dengan objek pajaknya yaitu omzet atau penghasilan dari perusahaan tersebut.
- c. Kewajiban Perpajakan PT. ABC dengan Rekonsiliasi Fiskal
Rekonsiliasi fiskal perlu dilakukan supaya laporan keuangan perusahaan dapat sesuai dengan peraturan perpajakan. Ada dua jenis rekonsiliasi fiskal yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan perhitungan laba atau rugi dalam perusahaan.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah menentukan variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah PT. ABC tahun 2018 yang juga sebagai wajib pajak. Sedangkan variabel independen adalah kewajiban pajak PT. ABC yang terdiri dari perhitungan pajak penghasilan, rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan penghasilan kena pajak.

Dalam melakukan penelitian, peneliti mengumpulkan data yang akan diolah untuk kepentingan penelitian ini. Data-data yang diperoleh adalah laporan keuangan PT. ABC tahun 2018 dan studi kepustakaan dari Universitas Tarumanagara. Laporan keuangan PT. ABC yang diperoleh adalah laporan laba/rugi dan laporan neraca. Selain itu peneliti juga melakukan observasi ke kantor PT. ABC juga melakukan sesi wawancara dengan manajer keuangan PT.

ABC guna memperoleh informasi mengenai laporan keuangan maupun sejarah perusahaan yang berguna dalam proses pengolahan data.

Pada tahap penyelesaian, setelah menganalisis laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dilakukan penarikan kesimpulan atas hasil olah data yang telah dianalisis pada tahap perencanaan dan memberi saran untuk penelitian selanjutnya serta saran untuk perusahaan supaya perusahaan bisa lebih baik lagi.

METODOLOGI

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak bersifat kasual, tidak ada variabel yang dimanipulasi. Tujuan dari metode ini adalah menggambarkan keadaan objek penelitian dengan menggunakan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi, Teknik Pemilihan Sampel, dan Ukuran Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subkontrak yang bergerak di bidang garment. Penulis melakukan pemilihan kepada perusahaan yang sesuai dengan kriteria sampel penelitian. Penarikan sampel dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Sampel yang dipilih adalah perusahaan Perseroan Terbatas (PT) yang non tbk atau perusahaan yang belum *go public* pada tahun 2018.
- b. Perusahaan yang menjadi sampel memiliki data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian selama periode pengamatan pada tahun 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. ABC adalah perusahaan subkontrak yang bergerak dalam bidang garment yang berlokasi Kabupaten Semarang. Perusahaan juga selalu membuat laporan keuangan perusahaan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia atau bisa disebut sebagai laporan keuangan komersial.

Perusahaan berhasil melakukan penjualan sebesar Rp 97.499.098.285 yang berasal dari dua jenis penjualan yaitu penjualan lokal dan penjualan ekspor. Penjualan lokal berasal dari pendapatan yang didapat dari pembeli dalam negeri dengan total sebesar Rp 2.515.414.216. Sedangkan penjualan ekspor adalah pendapatan yang diperoleh dari pembeli yang berasal dari luar negeri sehingga barang yang telah jadi harus diekspor ke negara pembeli yang memiliki nilai sebesar: Rp 94.983.684.069.

Cost of Goods Sold (COGS) adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi barang untuk dijual. Segala biaya yang timbul untuk menghasilkan barang atau yang timbul sepanjang proses produksi akan ditotalkan menjadi biaya produksi. PT. ABC memiliki daftar harga pokok penjualan yang mencakup semua biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan produksi atau segala biaya yang timbul dalam lingkungan pabrik. *Cost of Goods Sold* (COGS) tahun 2018 sebesar Rp 72.964.279.722,5.

Selain dari *Cost of Goods Sold* (COGS), ada beberapa biaya lain yang dikeluarkan untuk keperluan operasional kantor. Biaya administrasi perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp 21.816.753.380,48 yang terdiri dari biaya gaji, beban depresiasi aset, dan seluruh biaya administrasi yang dikeluarkan untuk kebutuhan kantor. Perusahaan juga memiliki pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan bunga, beban bunga, dan selisih kurs mata uang. Karena

perusahaan mengalami kerugian dari pendapatan lain-lain pada tahun 2018, pendapat tersebut berubah menjadi beban lain-lain sebesar Rp 2.037.605.674,6.

Dari *cost of goods sold* (COGS) dan beban administrasi ada beberapa akun yang harus dikoreksi karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Biaya yang harus dikoreksi adalah *medical expense* dan *other expense* pada laporan *cost of goods sold* (COGS). Sedangkan pada biaya administrasi, biaya yang dikoreksi adalah *medical expense*, *travelling expense*, *entertainment*, *tax expense*, *maintenance operational vehicle*, *transportation expense*, *communication expense* dan *donation expense*. Berikut adalah biaya yang dikoreksi fiskal yang telah dianalisis:

- 1) *Medical Expense* dalam laporan *cost of goods sold* (COGS) perlu dikoreksi karena biaya ini termasuk natura sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf e sehingga perlu dikoreksi sebesar Rp 28.891.800.
- 2) Perusahaan tidak memiliki daftar nominatif atas akun *other expense* sehingga akun tersebut harus dikoreksi sebesar Rp 1.950.
- 3) Dalam biaya administrasi akun *medical expense* harus dikoreksi sebesar Rp 8.269.500 sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1) huruf e tentang pemberian natura dan kenikmatan.
- 4) *Travelling expense* perlu dikoreksi sebesar Rp 48.875.000 karena biaya tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi direksi hal ini mengacu pada Undang-Undang Perpajakan No 36 Tahun 2008 pada pasal 9 ayat (1), bahwa biaya yang digunakan untuk kepentingan pribadi tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.
- 5) Beban *entertainment* juga perlu dikoreksi sebesar Rp 87.453.310 karena tidak memiliki daftar nominatif. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986, biaya ini dapat dibebankan apabila perusahaan memiliki daftar nominatif atas biaya tersebut.
- 6) *Tax expense* juga perlu untuk dikoreksi karena biaya ini adalah pajak penghasilan perusahaan yang dimana pajak penghasilan tidak boleh dijadikan pengurang penghasilan bruto berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf h dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga perlu dikoreksi sebesar Rp 1.387.515.081. Tetapi perusahaan belum melakukan koreksi fiskal atas biaya ini.
- 7) Biaya *maintenance expense* terdapat biaya sebesar Rp 52.350.000 yang digunakan untuk memperbaiki mobil-mobil yang digunakan untuk pegawai dengan jabatan tertentu. Karena itu biaya ini perlu dikoreksi sebesar Rp 26.175.000 atau 50% dari total biaya yang dikeluarkan tersebut karena menurut pajak biaya yang digunakan untuk memperbaiki mobil yang digunakan oleh jabatan tertentu hanya boleh dibebankan sebesar 50% hal ini didasarkan pada KEP-220/PJ./2002.
- 8) *Transportation expense* juga perlu dikoreksi karena biaya ini dikeluarkan untuk kepentingan pribadi yang didasarkan pada UU pasal 9 ayat (1) huruf b yang berisi bahwa biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi tidak diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan bruto, sehingga perlu melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 6.095.000.
- 9) Menurut perusahaan dalam *Communication expense* ada biaya sebesar Rp 7.875.128 yang berhubungan dengan biaya telepon seluler termasuk pulsa yang diperuntukan untuk jajaran direksi dan karyawan dengan jabatan tertentu. Menurut Keputusan Direktorat Jendral Pajak No.KEP-220/PJ/2002, biaya telepon seluler untuk pegawai dengan jabatan tertentu hanya boleh dibebankan 50% saja. Maka, perlu melakukan koreksi sebesar Rp 3.937.564.

- 10) *Interest Income* juga perlu dikoreksi karena pendapatan bunga tersebut didapat dari bunga bank sehingga dikenakan pajak final. Sehingga harus dikoreksi sebesar Rp 6.239.185,40.
- 11) Total seluruh biaya yang dikoreksi fiskal berdasarkan hasil analisis peneliti adalah sebesar Rp 1.613.859.590.

Biaya yang telah dikoreksi menyebabkan pendapatan sebelum pajak perusahaan naik menjadi Rp 2.285.778.291,02, dan dijadikan sebagai penghasilan kena pajak. Menurut laporan keuangan PT. ABC, penjualan perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp 97.499.098.285. Di mana menurut Undang - Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a dan pasal 31E ayat (1), jika perusahaan memiliki peredaran bruto lebih dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) akan dikenakan pajak badan sebesar 25%. Tarif ini berlaku sejak tahun 2010 yang sebelumnya tarif pajaknya sebesar 28%. Berikut adalah perhitungan PPh Badan terutang PT. ABC:

- 1) Perhitungan Pajak penghasilan tahun 2018 sebelum dianalisis:
25% x Penghasilan Kena Pajak
Pembulatan Rp 778.319.017 menjadi Rp 778.319.000
= 25% x Rp 778.319.000
= Rp 194.579.750
- 2) Pajak penghasilan tahun 2018 berdasarkan laporan keuangan laba rugi fiskal yang telah dianalisis adalah sebagai berikut:
Pajak penghasilan tahun 2018
25% x Penghasilan Kena Pajak
Pembulatan Rp 2.285.778.291 menjadi Rp 2.285.778.000
= 25% x Rp 2.285.778.000
= Rp 571.444.500
Perhitungan PPh Pasal 25 per bulan untuk tahun berikutnya adalah:
PPh terutang tahun 2018 – Kredit Pajak
12
= $\frac{\text{Rp } 571.444.500}{12} = \text{Rp } 47.620.375$ per bulan

Setelah dilakukan rekonsiliasi yang dilakukan oleh peneliti, Pajak Penghasilan Terutang PT. ABC sebesar Rp 571.444.500. Sedangkan sebelum dianalisis berjumlah Rp 194.579.750. PPh 25 untuk tahun berikutnya sebesar Rp 47.620.375 per bulan.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah kesimpulan yang didapat dari penelitian pada PT. ABC yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya:

- 1) PT. ABC belum melakukan rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena ditemukan beberapa biaya yang seharusnya dikoreksi tetapi tidak dilakukan. Karena rekonsiliasi fiskal yang dilakukan kurang tepat, akan berpengaruh terhadap perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan pajak penghasilan badan menjadi tidak tepat.
- 2) Total penghasilan kena pajak yang telah dianalisis sesuai dengan ketentuan perpajakan adalah sebesar Rp 2.285.778.000 sedangkan yang belum dianalisis sebesar Rp 778.319.000.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan kena pajak menurut perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

- 3) Perusahaan belum melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan benar. Setelah dilakukan analisis terhadap laporan keuangan, didapati pajak penghasilan perusahaan seharusnya Rp 571.444.500. Sedangkan pajak penghasilan badan yang belum dianalisis sebesar Rp 194.579.750.
- 4) Perusahaan diharapkan mempelajari Undang-Undang Perpajakan, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak, Keputusan Menteri Keuangan, dan lain-lain supaya dapat melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Sehingga perhitungan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan badannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- 5) Perusahaan diharapkan membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya untuk tujuan tertentu. Hal ini dilakukan supaya pengeluaran tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto yang akan memperkecil jumlah pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Neneng Dan Boedi Abdullah. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hidayat, Nurdin Dan Dedi Purwana. (2017). *Perpajakan Teori & Praktik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kartikahadi, Hans Dkk. (2019). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-220/Pj./2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 486/Kmk.03/2002 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
- Mardiasmo, P.D. (2018). *Perpajakan Edisi 2018*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/Pj/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Atau Pajak Penghasilan 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/Pmk.03/2018 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Buku Satu. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-27.Pj.22/1986 Tentang Biaya “Entertainment” Dan Sejenisnya (Seri Pph Umum 18).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.